

Analisis Pemicu Ketegangan Antara Kaum Mutafaqqih Terhadap Kaum Sufi Tentang Fiqh Dan Agama

Hosen

STAI Darul Ulum Banyuwang Pamekasan
hosenfebrian@gmail.com

Abstract: One of the problems that occur in Islamic civilization is the conflict and debate among Muslims. This is because there is a difference in perception between the Sufis whose views are spiritual in nature and the mutafaqqih who are external in nature. However, the difference in principle between the two mutafaqqih and the Sufis is only at an empirical level. Due to the fact that fiqh is symbolic, legalistic, exoteric and formalistic in nature so that it tends to see an action from conditions and pillars, legal and illegal. This research will only examine the differences in the views of the mutafaqqih towards the Sufis in matters of jurisprudence and religion from a historical perspective. This research concludes that among the reasons for the disagreement between the Sufis and the mutafaqqih regarding fiqh and religion is the existence of a disagreement between the two. The difference is in the outer and inner aspects, if the mutafaqqih focus on practicing the shari'ah, while the Sufis focus on the inner side so that they continue to remember Allah SWT and feel pleasure with him. Since the beginning of history, Sufism has not tolerated Sufis and their teachings. The mutafaqqih accuse the Sufis of rejecting formal worship or ritual aspects of Islam, while the mutafaqqih accuse the Sufis of only dealing with inner development, so they are accused of ignoring the outward laws of the Shari'a.

Keywords: Mutafaqqih, Sufi, Fiqh, Religion

Asbtsrak: Salah satu masalah yang terjadi dalam peradaban Islam adalah adanya pertentangan dan perdebatan antar sesama muslim. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan sebuah persepsi antara kaum sufi yang pandangannya bersifat bathiniyah dan kaum mutafaqqih yang sifatnya lahiriah. Namun, perbedaan prinsip antara kedunya kaum mutafaqqih dan kaum sufi dalam tataran sebuah empirik saja. Karena pada kenyataannya bahwa fikih bercorak simbolistik, legalistik, eksoterik dan formalistik sehingga cenderung

melihat sebuah tindakan dari syarat dan rukun, syah dan tidak syahnya. Pada penelitian ini hanya akan mengkaji tentang perbedaan pandangan kaum mutafaqqih terhadap kaum sufi dalam masalah fiqih dan agama dilihat secara historisnya. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan, bahwa diantara penyebab tidak sejalannya antara kaum sufi dan kaum mutafaqqih tentang fiqih dan agama adalah adanya ketidak sepahaman antara keduanya. Perbedaannya ada dalam aspek lahiriyah dan batiniyah, jika kaum mutafaqqih fokus pada pengamalan syari'at, sedangkan kaum sufi fokus dengan sisi kebatinan agar terus mengingat Allah SWT dan merasakan kenikmatan bersamanya. Sejak awal sejarah, tasawuf tidak menaruh toleransi terhadap kaum sufi dan ajarannya. Kaum mutafaqqih menuduh kaum sufi menolak ibadah formal atau aspek ritual Islam sedangkan Kaum mutafaqqih menuduh kaum sufi hanya mengurus perkembangan batin sehingga dituduh mengabaikan hukum-hukum syariat yang lahiriah.

Kata Kunci: Mutafaqqih, Sufi, Fiqih, Agama

Prolog

Fiqih dan Agama menjadi hal yang kontroversial di kalangan kaum sufi dan kaum mutafaqqih. Karena para Sufi dan Mutafaqqih memiliki sudut pandang dan praktik yang berlawanan mengenai agama dan fikih, agama dan fikih menjadi perdebatan dalam pandangan kaum mutafaqqih dan kaum sufi. Terlepas dari kenyataan bahwa kedua kelompok berasal dari dan melakukan perjalanan ke Tuhan Yang Maha Esa, umat Islam berada dalam ketidaksepakatan tentang kebenaran mengenai kedua kelompok tersebut. Sehingga terjadi perselisihan sosial antara mereka dengan para intelektual fikih. Mereka percaya bahwa tasawuf sudah mengikuti jalan yang salah. Hal ini mengakibatkan korban Al-Hallaj, terutama mengingat adanya konsep *ittihad* dan *hulul*. Hubungan antara tasawuf dan fikih menjadi antagonistik sejak saat itu. Para ulama fikih menjaga jarak dengan para sufi, memberi kesan bahwa para sufi mengamalkan Islam sendirian.¹

Seringkali orang-orang membuat dikotomi antara Tasawuf dan Fiqih. Pada dasarnya, Tasawuf berorientasi pada masalah esoterik, sedangkan Fiqih berorientasi pada eksoterik. Kedua-duanya

¹ Masburiyah, Konsep dan Pemikiran Fiqih Sufistik Imam Al-Ghazali, Nalar Fiqih; *Jurnal Kajian Islam dan Kemasyarakatan*, Vol. 3, No.1, Juni 2011, 110.

merupakan produk budaya islam yang tidak pernah terdengar pada masa Rasulullah. Dan apabila ditelusuri secara keseluruhan terhadap ajaran islam, keduanya tidak ada perbedaan, yang ada hanyalah penekanan. Sebab keduanya berakar pada tiga pilar penyangga agama islam, yakni *Iman, Ihsan* dan *Islam*.

Sejak awal sejarah tasawuf, ulama dan penguasa tidak mentolerir tasawuf dan ajarannya yang menjadi sumber kritik dan kontroversi. Mutafaqqih mengatakan bahwa Sufi tidak percaya pada ibadah atau ritual formal Islam. Mutafaqqih mengatakan bahwa para sufi tidak mengikuti hukum syariah eksternal karena mereka hanya fokus pada pertumbuhan batin. Akibatnya, hampir tidak ada tokoh sufi yang tidak dituduh sesat, zindiq, atau kekafiran, sebagaimana dikemukakan sebelumnya.² Perbedaan atau kontroversi adalah argumen, kontradiksi, perselisihan, dan argumen untuk dan melawan sesuatu. Mereka bahkan dapat dianggap sebagai argumen yang terjadi di masyarakat dan diperdebatkan dengan sengit, memunculkan argumen yang mendukung dan menentang sesuatu.³

Dalam Kamus Bahasa Al-Munawwir, Mutafaqqih berasal dari kata: *tafaqqaha-yatafaqqahu* yang berarti mengerti dan memahami.⁴ Berdasarkan akar kata tersebut, Mutafaqqih adalah isim fa'il dari fi'il madzi "tafaqqaha" karena akar kata tersebut, yang membuatnya berarti "orang yang mengerti". Sebaliknya, para sufi adalah orang-orang yang seperti Nabi Muhammad SAW, memotong apa yang ada di tangan makhluk yang muncul dalam pikiran dan sudah memiliki kesucian (kesucian) hati semata-mata untuk Allah. Mereka memilih Allah sebagai esensi semata-mata untuk diri mereka sendiri.⁵ Keduanya merupakan produk budaya islam yang tidak pernah terdengar pada masa Rasulullah. Namun, apabila ditelusuri secara keseluruhan terhadap ajaran islam, keduanya tidak ada perbedaan, namun yang ada hanyalah sebuah penekanan di antara keduanya.

Islam di Indonesia tidak serta merta digambarkan secara negatif oleh fakta-fakta tersebut di atas. Bahkan, para pengamat Islam

² Dimiyati Sajari, Loyalitas Kaum Sufi terhadap Syari'at, *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV , No. 1, Januari 2014

³ Al-Maidah Intan Al-Munawware, Analisis Isi Berita Kontroversi Basuki Tjahaja Purnama dalam Konteks Pengangkatan Gubernur DKI Jakarta pada Surat Kabar Tribun Manado, *Jurnal Acta Diurna*, Vol. IV, No.3, Desember 2015, 3.

⁴ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Penerbit Putaka Progresif, 1997), 1067.

⁵ Muhammad Solikhin, *Tasawuf Aktual*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2004), 6.

banyak memuji Islam Indonesia atas praktik keagamaannya yang cenderung lebih toleran dan terbuka terhadap budaya dan perbedaan lain. Bisa jadi karena Islam menyebar di Indonesia melalui perkawinan, perdagangan, pendidikan, birokrasi, dan tasawuf bukan melalui perang.⁶

Metode Penelitian

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan mengolah data dan menganalisa suatu permasalahan untuk mengungkapkan suatu kebenaran.⁷ Metode yang digunakan dalam penelitian ini, agar menjadi karya ilmiah yang memenuhi kriteria yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan, maka peneliti menggunakan metodologi sebagai berikut: Jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu usaha untuk memperoleh data dengan kepustakaan. Artinya penelitian yang mengumpulkan bahan dengan membaca buku-buku, laporan-laporan, majalah ilmiah dan lain-lain yang berbentuk bahan kepustakaan. Dari data-data di atas, penulis melakukan pemilahan yang sesuai dengan yang akan penulis teliti. *Pertama*, Mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan Perbedaan Pandangan Kaum Sufi terhadap Kaum Mutafaqqih tentang Fiqih dan Agama. *Kedua*, solusi atau jalan keluar terhadap hal-hal yang terjadi antara kedua kaum tersebut

Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Pemicu Ketegangan Antara Kaum Mutafaqqih Terhadap Kaum Sufi Tentang Fiqih Dan Agama

Secara filosofis, manusia adalah makhluk yang *homoreligious*, artinya membutuhkan agama sebagai kebutuhan manusia yang given, needed, dan fundamental. Manusia memiliki kecenderungan fisik dan spiritual, fisik empiris dan supra-empiris, dunia dan akhirat, pada tingkat eksistensial. Keberadaan agama diyakini dapat memberikan aspirasi, inspirasi, dan harapan yang tidak dapat dicapai dengan usaha manusia.

Ajaran tasawuf didasarkan pada sejarah dan kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, sehingga tasawuf bukanlah

⁶ Taufani, "Pengaruh Sufisme di Indonesia," *Potret Pemikiran*, artikel Vol. 20, No. 1, (2016), 87.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 194.

cabang Islam yang baru. Padahal tasawuf hanya diamalkan oleh Rasulullah SAW dan belum menjadi teori, namun tasawuf sudah ada sejak zamannya. Dalam studi Islam, tasawuf sering dibedakan dari ilmu fiqh dan agama oleh para mutafaqqih dan sufi. Perbedaan ini telah tumbuh dengan seiringnya waktu. sehingga tasawuf kehilangan makna dan substansinya dalam Islam, ini mendistorsi wacana secara ilmiah.⁸

Sebaliknya, ilmu-ilmu Islam tasawuf, fikih, dan agama adalah disiplin ilmu Islam yang digunakan dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ilmu tasawuf terjalin erat dengan agama dan fikih karena seseorang yang mengamalkan tasawuf tanpa agama dan fikih akan menjadi *zindiq*. Dan yang menjalankan syariat tanpa tasawuf, maka ia akan menjadi orang yang *fasik*, seperti yang dikatakan oleh Imam Malik r.a “*Barang siapa yang menjalani tasawuf sebelum mengerti fiqh (syariat) dengan benar, ia menjadi zindiq dan barang siapa yang menjalankan syariat tanpa disertai tasawuf maka ia akan menjadi fasik.*”⁹

Keterkaitan antara ilmu tasawuf dengan perbedaan sudut pandang hanya dapat dilihat dari bagaimana mereka mengamalkannya. Karena mereka tidak mengerti apa itu tasawuf, mereka terlalu banyak mempraktikkannya, yang bertentangan dengan Syariah. Perbedaan pandangan tersebut dilihat beberapa aspek yaitu:

Perbedaan persepsi antara kaum sufi dan kaum mutafaqqih (tasawuf dan fiqh)

Membahas hubungan *fiqh* dengan *tasawuf*, tak terhindar dari fakta sejarah tentang pertumbuhan *fiqh* dan *tasawuf*. Paling tidak, ada tiga sifat hubungan yang mendasar antara *fiqh* dan *tasawuf*. Hubungan pertama bersifat akomodatif, dimana *fiqh* dan tasawuf berjalan seiring tanpa ada pihak yang merasa menang atau kalah. Hubungan ini dapat dilihat dari pertumbuhan tasawuf dimasa-masa awal yang mengedepankan cinta kepada Allah sebagai tujuan akhir hidup, sedangkan *fiqh* merupakan alat perantara tujuan tersebut.

Tasawuf dan fiqh adalah dua bidang keilmuan yang sama-sama ajaran islam. Ajaran Islam dianut oleh bidang keilmuan tasawuf dan fikih. Bidang tasawuf berpusat pada kebaikan batin/jiwa. Dalam hal

⁸ Abdul Qadir Isa, *Hakikat Tasawuf*, (Jakarta: Qisthi press, 2005), 5-6

⁹ Abdul Halim Mahmud, *Tasawuf di Dunia Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2002), 12

aturan yang harus diikuti di seluruh dunia, fikih lebih spesifik. Menurut Al-Ghazali, *Fiqh adalah ilmu dunia dan tasawuf adalah ilmu akhirat*.¹⁰

Kesimpulan Al-Ghazali adalah bahwa fikih merupakan bidang keilmuan yang membahas tentang politik dan perlindungan di dunia. Namun demikian, tinjauan terhadap fitrah manusia yang menempatkan nafsu di atas akal sehat, mengharuskan penggunaan ilmu fikih. Sehingga dibutuhkan seorang ahli fikih yang dapat mengatur dan mencari jalan tengah ketika manusia berjuang untuk memuaskan nafsunya secara bersama-sama.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa kaum sufi adalah suatu komunitas umat Islam yang bermaksud mendekati diri kepada Allah sedekat mungkin. Pendekatan diri kepada Allah tentu saja harus melalui fase-fase (*suluk*) yang terkenal dengan lima praktik dasar dalam tasawuf, yaitu terus-menerus mengingat Allah, diam, bagun malam, puasa, dan menyendiri. Tahap evolusi tasawuf ini semuanya bersumber dari konsep zuhud (*asketisme*).¹¹

Bahkan, perkembangan selanjutnya, praktek kezuhudan bukan hanya didominasi oleh kelima dasar tersebut, tetapi unsur-unsur kerinduan dan cinta (*mahabbah*) kepada Allah juga termasuk konsep zuhud. Cinta kepada Allah (*mahabbah*) perlahan-lahan menggantikan titik berat sebelumnya pada ketakutan akan siksaan Allah. Perasaan yang biasa disuarakan oleh kaum sufi dalam priode ini adalah bahwa ibadah yang mereka lakukan kepada Allah bukanlah disebabkan takut pada siksaan neraka dan mengharapkan pahala surga, melainkan semata-mata lantaran cinta dan ibadah yang memang berhak diperoleh Allah.¹²

Namun dengan demikian, hubungan itu tidak berlangsung lama, seiring perkembangan zaman dan akulturasi budaya, lahir kaum sufi dengan pola yang berbeda-beda. Akibatnya, berakumulasi pada suatu anggapan bahwa *ma'rifah* lebih tinggi dari pada ilmu dikalangan pada sufi. Hal ini seiring menimbulkan letupan-letupan konflik sosial antara mereka dengan para intelektual fiqih, karena yang terakhir ini

¹⁰ Abdul Halim, Tasawuf dan Fiqih, bertentangan kah? Dalam <https://mtsmu2bakid.sch.id/tasawuf-dan-fiqih-bertentangan-kah>. Sebuah artikel yang di akses pada tanggal, 19 September 2022

¹¹ Dedi Supriadi, *Fiqih bernuansa Tasawuf Al-Ghazali Perpaduan antara Syari'at dan Hakikat*, (Pustaka Setia, Bandung : 2008), 97.

¹² Ibid

dianggap hanya dengan memperoleh ilmu. Sebaliknya, para ulama tersebut juga balik menyerang dengan menganggap para sufi sudah tidak berada dalam garis yang benar. Apalagi dengan adanya konsep-konsep, seperti *Al-Ittihad* dan *Al-Hulul* yang dianggap bertentangan dengan aqidah Islam. Konflik seperti ini sampai meminta korban jiwa dari seorang sufi yaitu Al-Hallaj.¹³

Sejak saat itu, hubungan fiqih dengan tasawuf bersifat *antagonistik*, hubungan ini terus berlanjut, terutama setelah kasus Al-Hallaj. Para ulama' fiqih semakin membuat jarak terhadap golongan sufi yang semakin bertambah liar dalam teori dan praktiknya, sehingga ada kesan bahwa sufisme berjalan seperti agama tersendiri dalam Islam. Begitu pula sebaliknya, *fuqaha'* dicap sebagai ulama' yang hanya mementingkan lahiriyah semata.

Pasca pembunuhan Al-Hallaj oleh ulama' fiqih

Memang, banyak ulama yang tidak bisa menerima ajaran sufi Al-Hallaj, namun banyak juga ulama yang setuju dan membelanya. Fakta bahwa dia menegaskan bahwa diri manusia bersatu kembali dengan Tuhan adalah syirik yang signifikan membuat mayoritas ulama fikih tidak mempercayainya. mengeluarkan fatwa yang menyatakan keyakinan dan pemahaman Al-Hallaj sesat.¹⁴

Sehingga saat itu, konsep sufisme menimbulkan konflik tajam antara tradisi fiqih dengan tradisi sufisme. Para elit birokrat melarang ajaran sufi karena dianggap sebagai ajaran sesat oleh ulama' yang cenderung pada tradisi fiqih. Bahkan konflik tersebut pada ujungnya meminta korban nyawa Al-Hallaj. Al-Hallaj dianggap telah menyimpang dari ajaran islam kemudian dihukum oleh penguasa di Baghdad pada Tahun 922 Hijriyah.

Pendukung Al-Hallaj, sebaliknya, membedakan ajarannya dari tuduhan terhadapnya. Salah satu Syekh Tarekat Alawiyah, Syekh Abdurrahman As-Saqqaf, menyatakan bahwa sebelumnya ia mengira Al-Hallaj retak karena sikapnya, mirip dengan retakan pada kaca. Namun, setibanya di maqam al-qutbiyyah, ia menemukan bahwa Al-Hallaj telah mencapai titik di mana dianggap buahnya sudah matang.¹⁵

¹³ Ibid., 97-98

¹⁴ Fathimah Usman, *Wahdat Al-Adyan*, (Yogyakarta: Lk iS, 2002), 38

¹⁵ Fathimah Usman, *Wahdat Al-Adyan*, (Yogyakarta: Lk iS, 2002), 40.

Selain itu, kabar yang juga disebarluaskan menyebutkan, di antara yang disampaikannya tentang haji, ia mengatakan tidak perlu melakukan perjalanan fisik ke Mekkah atau naik haji. karena itu hanya berfungsi untuk merugikan diri sendiri. Dengan mensucikan diri dan jiwa melalui kontemplasi mengingat Allah dalam kesunyian, seseorang dapat menggantinya dengan ziarah spiritual, di mana Ka'bah itu sendiri bertemu dengan peziarah dan juga dapat melakukan tawaf.¹⁶

Sehingga dengan adanya hal tersebut, pasca tragedi Al-Hallaj, maka para ulama' fiqih menjaga jarak, maka muncullah ulama' yang menjadi penengah dari adanya kontroversi antara dua aliran ini.

Teori Manunggaling Kawula Gusti

Salah satu tokoh sufi filosofis Indonesia adalah Syekh Siti Jenar. Salah satu ajarannya tentang manunggaling kawula Gusti sufi filosofis ini. Konsep pemusnahan (*annihilation*) dan *wahdat al-wujud* termasuk dalam ajaran ini, yang merupakan tipikal ajaran sufi. Dalam ajaran filsafat sufi, kedua gagasan ini merupakan bagian dari tema besar yang menjelaskan betapa uniknya Tuhan, manusia, dan alam. Dengan menyesuaikan materi ajarannya dengan konteks masyarakat, Syekh Siti Jenar memberikan pengantar tentang ajaran tersebut. Alhasil tasawuf Syekh Siti Jenar memadukan ajaran sufi otentik dengan konteks masyarakat Jawa saat itu.¹⁷

Dalam disiplin ilmu tasawuf, ajaran Syaikh Siti Jenar dapat dikategorikan wahdat al-adyan (kesatuan agama-agama) di mana semua agama sejatinya adalah berasal dari Tuhan dan seorang menganut agama tertentu karena kehendak Tuhan semata. Pemikiran Syaikh Siti Jenar dianggap sangat liberal dan kontroversial, Syaikh Siti Jenar dinilai melawan arus besar keagamaan yang dibangun oleh kolaborasi kekuasaan (Kerajaan Demak Bintara pimpinan Raden Fatah) dan elit agamawan terdiri dari Walisanga. Menurut Syaikh Siti Jenar, hidup di dunia sebagai kematian dan lepasnya nyawa sebagai awal kehidupan, dan baginya syariat Islam berlaku sesudah manusia menjalani kehidupan paska kematian. Ini jelas berbeda

¹⁶ Muhammad Fauqi Hajjaj, *Tasawuf Islam dan Akhlak*. (Jakarta: Amzah, 2013), 112.

¹⁷ Simuh, *Sufisme Jawa: Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2016), 61

dengan pemahaman kehidupan dan kematian yang dianut kebanyakan kaum muslimin.¹⁸

Teori Syekh Siti Jenar tidak dapat diterima oleh ahli ibadah, tetapi masyarakat non muslim yang notabane beragama hindu, budha dan kejawan lebih dapat menerima konsep syekh Siti Jenar. Ketika Syekh Siti Jenar memunculkan teori manunggaling kawula gusti, bersamaan pula dengan gencar-gencarnya dakwah yang dilakukan oleh para ulama' yang berkiblat pada fiqih (syariat).

Serupa dengan cerita Al-Hallaj, Syekh Siti Jenar dibunuh oleh ulama' fiqih. Namun bisa ditafsirkan bahwa ulama' fiqih bisa menerima ajaran Syekh Siti Jenar. Kaum fiqih berharap agar ajaran ma'rifat itu belum waktunya disampaikan kepada orang-orang awam. Oleh karena itu, yang mereka bunuh bukanlah Syekh Siti Jenar, melainkan konsep dan teori ma'rifat itu. Karena ketika para ulama' kembali, para wali sudah tidak menemukan bangkainya.¹⁹

Tuduhan atas Abu Husayn An-Nuri

Salah satu anggota tarekat Sufi Baghdad yang paling berpengaruh adalah *Abul Husain an-Nuri*. Dia menulis sejumlah puisi luar biasa dengan tema mistis. Beliau wafat pada tahun 295 H/908 M. Beliau memiliki awal yang sangat unik dalam kehidupan mistiknya. Ia bersedekah dengan mengambil roti dari tokonya setiap pagi menjelang subuh. Dia kembali ke toko setelah sholat subuh masjid. Beberapa orang mengira dia sarapan di sana, sementara yang lain mengira dia sarapan di rumah. Ini berlangsung tanpa sepengetahuan siapa pun selama dua puluh tahun. Banyak buku, antara lain *Tadzkirul Awliya* (tulisan Fariduddin Aththar), *Ar-Risalah* dan *Kasyful Mahjub* (Imam Qusyairi) menceritakan kisah perwalian Abu Husien.²⁰

Syekh Abu Nasr AL-SARRAJ berpendapat bahwa hasil pemikiran kaum sufi dalam memahami makna-mana ilmu ini dan mengetahui tentang seluk-beluk dan hakikatnya, seharusnya lebih luas dari pada hasil pemikiran ahli fiqih dalam memahami makna-

¹⁸ Sri Mulyati, Tasawuf Nusantara: Rangkaian Mutiara Sufi Terkemuka (Ed. I. Cet; I. Jakarta: Kencana, 2006), 59.

¹⁹ Abu Fajar Al-Qalami, *Ajaran Makrifat Syekh Siti Jenar*, (Jakarta: Pustaka Media, 2014), 16.

²⁰ <https://www.sufiz.com/jejak-sufi/abu-husein-al-nury-sufi-yang-diselimiti-cahaya>. Yang di akses pada tanggal 27 Maret 2013

makna hukum dzahir (syariat). Sebab ilmu itu tidak memiliki batas tertentu, karena merupakan isyarat, bersitan pada hati, kata hati, pemberian dan karunia yang direguk oleh para ahlinya dari lautan karunia Tuhan.²¹

Dalam kitab *Al-Luma'*, menceritakan tentang Abu Husain An-Nuri yang dituduh kafir oleh Ghulam Al-Khalil karena syathahat Abu Husayn An-Nuri yang mengatakan: "Aku kasmaran kepada Allah, dan Allah kasmaran kepadaku", dan ada pula kata-kata *syathahat* sehingga Ghulam Al-Khalil menuduhnya kafir.

Imam Malik Rahimahullah berkata: "Barang siapa berfiqih (syariat) dan tidak bertasawuf, maka ia menjadi fasik. barang siapa yang bertasawuf tanpa fiqih (syariat), maka ia adalah kafir *zindiq*". Imam Syafi'i Rahimullah berkata: "Berusahalah engkau menjadi orang yang mempelajari ilmu fiqih (menjalankan syari'at) dan juga menjalani tasawuf, dan janganlah kau hanya mengambil salah satunya."²² Dari pendapat tersebut, sudah tidak diragukan lagi bahwa hal tersebut menjadi penegasan bahwa syariat dan tasawuf mestinya harus diamankan sekaligus. Jika kita pilih salah satu, maka kita tidak akan selamat. Jika kita bersyariat saja tanpa pengamalan tasawuf, maka kita akan menjadi fasik.

Malamatiyyah Kaum Sufi

Afifi mengklaim bahwa tradisi Malamatiyyah berkembang dari tradisi asketis sejak pertengahan abad ketiga Hijriyah. Selain itu, Afifi menjelaskan bahwa kesamaan antara Malamatiyyah dan asketisme terletak pada fokusnya pada aspek praktis daripada aspek teori spekulatif, seperti yang biasanya dilakukan oleh para sufi.²³ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ajaran Malamatiyyah pada hakekatnya merupakan tradisi spiritual yang berlandaskan asketisme. Kecenderungan mencari celaan orang lain (thalab almalamah), yang sekaligus merupakan salah satu ajaran utama tradisi ini dari kota Khurasan, inilah yang membedakan tradisi zuhud dengan malamatiyyah

Ibnu Arabi pertama-tama lebih suka merujuk pada orang bijak sejati, atau orang bijak dalam keadaan tertinggi mereka, sebagai

²¹ Abu Nashr As-Sarraj, *Al-Luma'*, Rujukan Terlengkap Ilmu Tasawuf, 38.

²² Saidurrahman, *Titian Para Sufi*, (Jakarta: Prenadamedia, 2018), 7.

²³ Afifi, Abu al-A'la, *al-Malamatiyyah wa al-Shufiyyah wa Ahl al-Futuwwah* (Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, 1945), 3.

Malamati atau Malami. Mereka adalah para Sufi, tetapi mereka berbeda dari komunitas Sufi pada umumnya, yang oleh Ibn Arabi disebut sebagai kelompok berbeda yang tidak memiliki ciri-ciri orang *Malamati* atau *Malami* dalam konteks ini. Ibnu Arabi mengatakan bahwa dia secara khusus bermaksud menyembunyikan kebijaksanaannya dengan menampilkan dirinya sebagai orang awam. Ikuti terus mereka dan jangan pisahkan diri Anda dari mereka, meskipun itu berarti berusaha dengan cara normal untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka menyembunyikan manfaat karamah sebagai hasilnya.²⁴

Bahkan ada sebagian kelompok tasawuf yang disebut dengan malamatiyah. istilah ini diambil dari akar kata yang sama dengan *nafs al-lawwamah*, yang kerjanya mencela. Kaum *malamatiyyah* ini sampai menampilkan dirinya sebagai kelompok manusia yang menyebalkan. Tampil kotor, dekil, dan serba buruk di hadapan orang lain supaya orang merasa kesal dan kemudian menghina dan mencaci maki mereka. Ini bertujuan untuk mencapai tingkat perasaan tidak berharga sama sekali.²⁵

Pencelaan diri atas kaum *malamatiyyah* ini merupakan perkara yang mulia dan *maqam* yang agung, karena menyibukkan diri dengan menonjolkan keaiban diri secara total mengakibatkan seseorang berkulat di sekitar penganiayaan diri sendiri dan tidak membuka kesempatan kalbunya untuk menyerap cahaya baru yang melimpah ke dalamnya; sedangkan menyibukkan diri dalam memperbaiki kalbu membawa dampak pada kesucian jiwa dan membebaskannya dari rupa-rupa penyakit hati.²⁶

Kelompok *malamatiyyah* tampil sebagai orang yang terlihat tidak menjalankan syariat, agar menurut mereka, utamanya di hadapan orang 'alim fiqih menganggap buruk dan mencela mereka. Sehingga banyak kritik dan tuduhan dari ulama' fiqih atas anggapan bahwa kaum sufi menyepelekan syariat.

Kritik atau tuduhan tersebut, bukan sesuatu yang mengadagadag, sikap kurang mementingkan syariat seolah-olah shalat, puasa

²⁴ Haidar Bagir, <https://baca.nuralwala.id/kaum-malamati-menurut-ibn-arabi>, artikel yang di akses pada tanggal 18 Februari 2022

²⁵ Doel Wahab, *Total Forgiveness; Menghapus Kemarahan dan Meraih Kembali Damai Hati*, (Bandung: Mizania, 2008), 129.

²⁶ Kautsar Azhari Noer dkk., *Warisan Agung Tasawuf*, (Jakarta: Sadra Press, 2015), 47.

dan berbagai bentuk ibadah *mahdhah* itu hanyalah untuk orang awam. Dengan kata lain, seseorang yang sudah mencapai *maqam* paling tinggi dalam tasawuf tidak butuh syariat, pandangan seperti ini merupakan pandangan yang salah.²⁷

Epilog

Maka, perselisihan yang terjadi antara para sufi dan mutafaqqih mengenai agama (syari'at) dan fikih menjadi penyebab perselisihan tersebut. karena para sufi dan mutafaqqih memiliki persepsi dan praktik yang sama sekali berbeda mengenai praktik syariat. Mutafaqqih fokus mengamalkan syariat, sedangkan sufi fokus pada sisi batin agar terus mengingat Allah dan merasakan ridho Allah, itulah perbedaan keduanya. Sufisme telah menentang tasawuf dan ajarannya sejak awal waktu. Mutafaqqih mengatakan bahwa Sufi tidak percaya pada ibadah atau ritual formal Islam. Mutafaqqih mengatakan bahwa para sufi tidak mengikuti hukum syariah eksternal karena mereka hanya fokus pada pertumbuhan batin. Akibatnya, hampir tidak ada tokoh sufi yang tidak dituduh sesat, zindiq, atau kekafiran, sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Mengenai berbagai bentuk perselisihan yang ada di antara individu-individu ini, ada perbedaan pendapat tentang ibadah serta ketidaksepakatan tentang persepsi sufi dan mutafaqqih sebagai akibat dari perbedaan pemahaman antara pemahaman lahiriah dan pemahaman berbasis spiritual sufi.

Daftar Pustaka

- A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Penerbit Putaka Progresif, 1997
- Abdul Halim Mahmud, *Tasawuf di Dunia Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2002
- Abdul Halim, *Tasawuf dan Fiqih, bertentangan kah?* Dalam <https://mtsmu2bakid.sch.id/tasawuf-dan-fiqih-bertentangan-kah>. Sebuah artikel yang di akses pada tanggal, 19 September 202
- Abdul Qadir Isa, *Hakikat Tasawuf*, Jakarta: Qisthi press, 2005

²⁷ Akhiyat, *Tasawuf dan Akulturasi Budaya (Telaah Tasawuf dalam Perspektif Culture and Education)*, *Jurnal As-Salam*, Vol. 1. No. 1. Mei-Agustus 2016, 15-16.

- Abu Fajar Al-Qalami, *Ajaran Makrifat Syekh Siti Jenar*, Jakarta: Pustaka Media, 2014
- Abu Nashr As-Sarraaj, *Al-Luma', Rujukan Terlengkap Ilmu Tasawuf*, Afifi, Abu al-ʿAla, al-Malamatiyyah wa al-Shufiyah wa Ahl al-Futuwwah Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, 1945
- Akhiyat, Tasawuf dan Akulturasi Budaya (Telaah Tasawuf dalam Perspektif *Culture and Education*), *Jurnal As-Salam*, Vol. 1. No. 1. Mei-Agustus 2016
- Al-Maidah Intan Al-Munawware, Analisis Isi Berita Kontroversi Basuki Tjahaja Purnama dalam Konteks Pengangkatan Gubernur DKI Jakarta pada Surat Kabar Tribun Manado, *Jurnal Acta Diurna*, Vol. IV, No.3, Desember 2015,
- Dedi Supriadi, *Fiqih bernuansa Tasawuf Al-Ghazali Perpaduan antara Syari'at dan Hakikat*, Pustaka Setia, Bandung, 2008
- Dimiyati Sajari, Loyalitas Kaum Sufi terhadap Syari'at, *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV, No. 1, Januari 2014
- Doel Wahab, *Total Forgiveness; Menghapus Kemarahan dan Meraih Kembali Damai* Hati, Bandung: Mizania, 2008
- Fathimah Usman, *Wahdat Al-Adyan*, Yogyakarta: Lk iS, 2002
- Haidar Bagir, <https://baca.nuralwala.id/kaum-malamati-menurut-ibn-arabi>, artikel yang di akses pada tanggal 18 Februari 2022
- <https://www.sufiz.com/jejak-sufi/abu-husein-al-nury-sufi-yang-diselimuti-cahaya>. Yang di akses pada tanggal 27 Maret 2013
- Kautsar Azhari Noer dkk., *Warisan Agung* Tasawuf, Jakarta: Sadra Press, 2015
- Masburiyah, Konsep dan Pemikiran Fiqih Sufistik Imam Al-Ghazali, Nalar Fiqih; *Jurnal Kajian Islam dan Kemasyarakatan*, Vol. 3, No.1, Juni 2011
- Muhammad Fauqi Hajjaj, *Tasawuf Islam dan Akhlak*. Jakarta: Amzah, 2013
- Muhammad Solikhin, *Tasawuf Aktual*, Semarang: Pustaka Nuun, 2004
- Saidurrahman, *Titian Para Sufi*, Jakarta: Prenadamedia, 2018
- Simuh, *Sufisme Jawa: Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2016
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Taufani, “*Pengaruh Sufisme di Indonesia*,” *Potret Pemikiran*, artikel Vol. 20, No. 1, 2016

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito,
1989